

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014

Oleh :

Suryani Yusi,SH.,M.Hum

yaniyusi@gmail.com

Renol Ababil,SH

Dosen Fakultas Hukum Universitas IBA

Abstract

Witnesses and victims are very important in revealing a case in the justice system in Indonesia. The most important issue is crime crime; corruption, narcotics, rape and other cases. But in reality, witnesses and victims get positions in the unfavorable, who feel afraid, or get pressure from certain parties so they choose to be quiet and not report the events they have experienced. Seeing these conditions, as a professional institution, the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) carries the responsibility of providing assistance and assistance to witnesses and victims in accordance with their duties and authorities governing Article 12 of Law Number 31 Year 2014.

Keywords: Witness, Victim, Protection Agency

Abstrak

Saksi dan korban berperan sangat penting dalam mengungkapkan suatu kasus dalam sistem peradilan di Indonesia. Terutama dalam kasus kejahatan kriminalitas; kasus korupsi, narkoba, pemerkosaan, dan lainnya yang. Namun realitanya, para saksi dan korban seringkali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, timbul perasaan takut , atau mendapatkan tekanan dari pihak tertentu sehingga akhirnya mereka memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejadian yang pernah dialaminya tersebut. Melihat kondisi tersebut, sebagai lembaga profesional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengemban tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada para saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Kata Kunci: Saksi, Korban, Lembaga Perlindungan

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Prinsip-prinsip yang lain yang berkaitan dengan prinsip pokok di atas dan salah satu yang penting adalah bahwa dalam negara hukum, semua orang sama dihadapan hukum tanpa perbedaan yang didasarkan pada ras, agama, kedudukan sosial dan kekayaan. Dengan demikian, untuk mengatur hubungan antar warga negaranya agar tidak terjadi bentrok antar kepentingan, maka diperlukan suatu aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap warga negara Indonesia. (Muchammad Ikhsan, 2009 : 1)

Permasalahan Hak Asasi Manusia merupakan permasalahan dan bahan perbincangan yang sangat menonjol dalam dekade saat ini. Oleh karena itu, permasalahan Hak Asasi Manusia memerlukan perhatian yang sangat sungguh-sungguh, karena berpengaruh sangat besar baik dalam kehidupan nasional maupun internasional. Semakin meningkatnya perkembangan zaman di era global yang menunjukkan kemajuan teknologi dan transportasi, membuat setiap negara dituntut untuk mengkaji masalah tersebut secara intensif.

Pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan yang secara nyata dapat dirasakan seorang saksi dan korban, ditujukaan agar orang tidak merasa takut untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, dengan adanya jaminan tersebut proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya yaitu untuk mencari kebenaran materiil. Dengan tercapainya kebenaran materiil, maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana yaitu, untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat

Perlindungan terhadap saksi harus diberikan, apabila proses peradilan pidana dapat berjalan dan keadilan dapat ditegakkan. Sesuai dengan adagium "*fiat justitia et pereat mundus*", hukum harus ditegakkan

walaupun langit runtuh baik dalam keadaan normal atau damai, atau pada saat terjadi pelanggaran hukum. (Muchamad Ikhsan, 2009 : 40)

Hal ini selaras dengan kehendak Pemerintah Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, tertib dan aman, maka Pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang khususnya bidang hukum yang meliputi penertiban badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya dan meningkatkan kinerja serta kewibawaan aparat penegak hukum demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.

Adanya pemikiran, gagasan dan bahkan desakan masyarakat, termasuk dari para ahli viktimologi, menyerukan kepada pemerintah melindungi korban dan saksi tersebut, melalui peraturan perundang-undangan baik materiel maupun formil sehingga kepastian hukum bagi korban dan saksi dapat diwujudkan pada semua tahapan proses penegakan hukum pidana.

B. Permasalahan

a. Bagaimanakah perlindungan saksi dan korban menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang LPSK.

C. Kerangka Teoritis

Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan,

pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PP No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adapun perlindungan menurut Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang- Undang No. 31 Tahun 2014, adalah : segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Dalam unsur suatu negara hukum, perlindungan merupakan hal yang penting terlebih lagi dalam bentuk perlindungan hukum, karena perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh negara, dengan kata lain negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Beberapa para ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang

lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut: (Muchsin, 2003 : 14)

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada

diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pengertian Korban dan Saksi

Korban berasal dari bahasa Arab yang juga menurunkan kata kurban. **Korban** berarti "orang atau binatang yang menderita atau mati akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya", sedangkan kurban berarti "persembahan kepada Tuhan atau pemberian untuk menyatakan kesetiaan atau kebaktian"^[1]. Tindakan kejahatan menimbulkan korban (disebut sebagai "korban kejahatan")

Pengertian korban yang hanya ditujukan hanya kepada "orang" sebagaimana tersebut di atas, adalah pengertian dari aspek yuridis, sedangkan menurut *DR. Arif Gosita* : "Bahwa pengertian korban dilihat dari lingkup viktimologi memiliki arti yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada individu, yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi,

swasta, maupun pemerintah, adalah korban tindak pidana”. (Arif Gosita, 1999 : 41)

Sedangkan Menurut *Crime Dictionary* “pengertian korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. (Bambang Waluyo, 2011 : 9)

Adapun pengertian korban menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, adalah : orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Adapun saksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : (1) orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); (2) orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi ; (3) orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa; (4) keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui; (5) bukti kebenaran: *ia berani memberi -- dengan sumpah*; (6) orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri; (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Selanjutnya **saksi** menurut Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, adalah : orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Dengan demikian jelas bahwa untuk bertindak sebagai saksi dia haruslah seorang yang benar-benar mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu

peristiwa pidana tersebut. Saksi yang hanya mendengar dan mengetahui adanya suatu tindak pidana dari cerita orang lain bukan termasuk alat bukti yang sah. Hal ini diterangkan dalam penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

Menurut Andi Hamzah, yaitu : Kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti namun patut pula di dengarkan oleh hakim untuk memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada alat bukti yang lain. (Andi Hamzah, 1993 : 313)

D. Pembahasan

Perlindungan Saksi dan Korban Menurut UU No. 31 Tahun 2014

Lembaga-lembaga negara baru yang lahir karena undang-undang cenderung berbentuk komisi atau lembaga yang mempunyai sifat yang independen.

Pada saat ini, Indonesia banyak melahirkan lembaga dan komisi baru untuk membantu jalannya tertib pemerintahan di segala bidang, diantaranya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) , yang merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban pada suatu perkara hukum yang terjadi. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Sehubungan dengan perlindungan terhadap saksi dan korban menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, maka difokuskan kepada tiga hal pokok sebagai berikut : (1) Institusi pelaksana perlindungan saksi dan korban; (2) Berbagai bentuk perlindungan saksi dan korban, dan ; (3) Realisasi Perlindungan saksi dan korban.

1. Institusi Pelaksana Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan Institusi yang diberi amanah oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan perlindungan terhadap saksi dan korban. LPSK merupakan lembaga yang mandiri, yang berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Disamping itu LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Pembentukan susunan dan tata kerja perwakilan LPSK di daerah diatur dalam peraturan presiden”(http://www.lpsk.go.id)

Tugas pokok LPSK ditetapkan di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, dirumuskan bahwa: “*LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini*”. Dengan demikian berdasarkan pasal 12 tersebut yang menjadi tugas utama dari LPSK adalah : “menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban”.

Sedangkan kewenangannya menurut Pasal 12A adalah :

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:
 - a. meminta keterangan secara lisan dan tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
 - b. menelaah keterangan, surat, dan dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
 - c. meminta salinan atau fotokopi surat dan dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengelola rumah aman;
- g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. melakukan pendampingan saksi dan korban dalam proses peradilan;
- j. melakukan penelitian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

(2) Dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LPSK di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bekerja sama dengan pihak lain yang terkait antara lain alat negara penegak hukum yang lain, keluarga korban, pelaku (tersangka) dan para ahli dibidang tertentu sesuai kebutuhan.

Adapun beberapa hal yang harus dipenuhi dalam bentuk-bentuk kerjasama lembaga perlindungan saksi dan korban, adalah :

(1) Untuk memenuhi potensi dan kemampuan kapasitas kelembagaan LPSK dalam proses maupun jalinan kerjasama, agar bentuk kerjasama LPSK dengan berbagai pihak ditentukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban, norma aturan yang berlaku, serta manfaat kerjasama kelembagaan (*out sourcing*)

- (2) Dalam upaya penataan dan penyertaan kapasitas kelembagaan LPSK, agar bentuk kerjasama ditentukan dengan memperhatikan norma, keberadaan, maupun aktivitas LPSK dalam perlindungan Saksi dan Korban, serta manfaat dan kepentingan para pihak yang bersangkutan (*in sourcing*)
- (3) Dalam mewujudkan kebersamaan dalam menentukan langkah sasaran, dan atau aktivitas strategi untuk melaksanakan upaya perlindungan kepada Saksi dan Korban dalam kasus-kasus tertentu, bentuk kerjasama diformat dalam wujud aliansi komunikasi;
- (4) Dalam mewujudkan kerjasama untuk membentuk kapasitas kelembagaan kerja serta pemberlakuan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan program dan kegiatan strategi perlindungan dan atau bantuan kepada para Saksi dan Korban diformat dan dilakukan dengan wujud membentuk aliansi strategi yang berisikan

2. Berbagai Bentuk Perlindungan terhadap Saksi dan Korban

Bentuk wujud dari perlindungan yang dilakukan LPSK, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah : “Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban”. Berdasarkan undang-undang tersebut di atas berarti ada dua bentuk perlindungan LPSK tersebut, yaitu : *pertama* “pemenuhan hak” dan *kedua* “pemberian bantuan”.

Penyebutan kedua nama bentuk perlindungan demikian itu, tentu saja karena dilihat dari sisi tugas dari LPSK, tetapi jika dilihat dari sisi korban, maka kedua nama bentuk perlindungan itu, adalah : *pertama* “hak-hak korban yang dapat diterima” dan yang *kedua* “bantuan-bantuan yang dapat diperoleh korban” atas penderitaan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Bentuk hak-hak yang dapat diterima dan bentuk bantuan-bantuan yang dapat diperoleh saksi dan korban , sebagai berikut :

1. Macam-Macam Hak Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan Isi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, adalah:

(1) saksi dan korban berhak :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikanya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. *mendapat tempat kediaman sementara;*
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. *memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
- n. mendapat nasihat hukum;

o. *memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir;*

p. mendapat pendampingan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

2. Macam-Macam Bantuan Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, menyebutkan berbagai macam bentuk “bantuan perlindungan saksi dan korban” .

Isi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, secara lengkap merumuskan :

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis dan;
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”.

Bantuan medis yang dimaksud dalam pasal ini, adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakamannya.

Semua bantuan itu dimaksudkan supaya korban mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, oleh karena itu LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban

dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan bantuan rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban. Tujuan bantuan rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Selanjutnya isi ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, secara lengkap merumuskan :

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa :
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan psikologis;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal ini permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum dimuat dalam tuntutan.

- (5) Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal korban meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Istilah “kompensasi” dalam ketentuan di atas, maksudnya adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu, sedangkan istilah “restitusi” adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”

3. Realisasi Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan Korban

Pelaksanaan pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada saksi dan korban dilakukan LPSK melalui proses dan mekanisme tertentu, adapun proses dan mekanisme tersebut adalah: (1) proses pengusulan untuk mendapatkan hak dan bantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan; (2) proses pengusulan untuk mendapat bantuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7A.

a. Proses Pengusulan Hak dan Bantuan

Untuk mendapatkan hak perlindungan dan bantuan yang diinginkannya, korban atau keluarga korban yang bermaksud harus mengajukan usulan kepada LPSK, yang dapat disampaikan sejak tahap penyelidikan dimulai, tetapi dapat saja dilakukan pada waktu tertentu, tergantung situasi dan keadaan perkembangan korban, sesuai pertimbangan LPSK. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Isi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur mengenai persyaratan perlindungan, yaitu :

(1) Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:

- a. Saksi dan korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan. (2) Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan.

Adapun Isi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur mengenai persyaratan perlindungan.

(1) Perlindungan LPSK terhadap saksi dan korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan saksi dan korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban;
- d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban.

(2) Perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
 - c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindakan pidana yang diungkapnya;
 - d. kesediaan mengembalikan asset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis dan;
 - e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.
- (3) Perlindungan LPSK terhadap pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:
- a. sifat pentingnya keterangan pelapor dan ahli;
 - b. tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan ahli.

Isi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, secara lengkap berisi :

- (1) Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Institusi terkait yang dimaksud adalah lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan di setujui keberadaannya oleh saksi dan korban.

E. Kesimpulan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengemban tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada para saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Sehubungan dengan perlindungan terhadap saksi dan korban menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, maka difokuskan kepada tiga hal pokok sebagai berikut : (1) Institusi pelaksana perlindungan saksi dan korban; (2) Berbagai bentuk perlindungan saksi dan korban, dan ; (3) Realisasi Perlindungan saksi dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ariekha Media Cipta, Jakarta.

Arif Gosita, 1999, *Masalah Kejahatan kekerasan*, Kencana, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2011, *Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muchamad Ikhsan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta.

Satjipto Rahardjo, 1999, *Masalah-masalah Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.